

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (2008: 992), Otonomi adalah pola Pemerintahan sendiri. Sedangkan Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Otonomi Daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintah berdasarkan asas Desentralisasi yakni penyerahan urusan Pemerintahan kepada Daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada Daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi Daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin Daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 “Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi Daerah adalah Hak penduduk yang tinggal dalam suatu Daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati Peraturan Perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007; 30).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Otonomi Desa

Merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintahan menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut, otonomi asli yaitu yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak dan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. (HAW Widjaja, 2003:165) dengan demikian pemerintah daerah kabupaten pelalawan harus menerapkan faktor-faktor wewenang desa yang telah dirancang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Pemberdayaan desa dalam kerangka otonomi desa merupakan persoalan yang tiada henti menjadi polemik diberbagai kalangan pemerhati, baik dari dunia birokrasi, perguruan tinggi, partai politik maupun lembaga non-pemerintah. Polemik mengenai hal ini menjadi semakin terlihat setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya memberikan porsi otonomi kepada kabupaten/kota saja dan memposisikan desa hanya sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan-urusan publik yang harus diselesaikan oleh kabupaten.

Kemudian berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab IV pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kemudian pada Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itulah urusan-urusan pemerintahan yang sudah menjadi kompetensi kabupaten/ kota yang dapat diserahkan pengaturan dan pengurusannya kepada desa.

2.3 Pemerintahan Desa

2.3.1 Desa

Fungsi Pemerintahan baik Pusat, Daerah, maupun Desa adalah memberikan Pelayanan kepada Masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas Pelayanan Publik, Pelayanan Pembangunan, dan Pelayanan Perlindungan, dan pemberian pelayanan tersebut di tujukan untuk menciptakan Kesejahteraan Masyarakat.

Istilah Desa secara Etimologi berasal dari kata Swadesi bahasa Sanskerta yang berarti Wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan Otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan Masyarakat Hukum

yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Syafudin dan Na'a, 2010:3).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah Yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/ kota. Dari uraian diatas, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan Masyarakat Hukum berdasarkan adat istiadat setempat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan merupakan organisasi terendah dibawah Camat.Selain UU, beberapa ahli juga mengemukakan pendapat tentang Desa salah satunya menurut Soetardjo. Menurut Soetardjo (dalam Nurcholis 2011:20) mengatakan bahwa Desa adalah Lembaga Asli Pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan Hukum adat. Dari uraian tentang Desa diatas, Desa adalah kumpulan Masyarakat Hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyaikewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Hukum dan adat istiadat setempat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa secara Historis dibentuk oleh Masyarakat Desa dengan memilih beberapa orang anggota Masyarakat yang dipercaya dapat Mengatur, Menata, Melayani, Memelihara dan Melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Menurut Soemantri Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu Sekretariat Desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur Kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Sosial Budaya setempat (Soemantri, 2010:7).

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya yang dipercaya oleh Masyarakat untuk Mengatur, Menata, Melayani, Memelihara dan Melindungi berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Lebih lanjut Soemantri juga masih mendefinisikan Pemerintahan Desa, menurutnya Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat (Soemantri, 2010:4).

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan tentang Pemerintahan Desa bisa di simpulkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang di percaya oleh Masyarakat bertugas menyelenggarakan

Pemerintahan dan mereka juga Mengatur dan Mengurus segala sesuatu kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

2.4 Keuangan desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola dengan azaz-azaz transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan desa dikelola dengan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat dengan APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa . bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa (Permendagri No. 37 Tahun 2007.)

Menurut UUD Desa No. 06 tahun 2014 Tentang Desa Pada pasal 72 ayat 02 pendapatan desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain lain pendapatan desa yang sah.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Istilah Pemberdayaan yang dalam bahasa Inggrisnya “Empowerment “ terjemahan secara harfiahnya, yaitu Pemberkuasaan atau juga Pemberdayaan di artikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) Keberdayaan kepada Masyarakat yang lemah.

Pemberdayaan adalah Pemberian Wewenang, Pendelegasian Wewenang atau pemberian Otonomi kejawatan bawah (Widjaja, 2011:77). Inti dari Pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan Motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Soemantri, 2010:74). Pemberdayaan adalah sebagian dari Paradigma Pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsip dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek

Intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial (Rahayu,2008).

Berdasarkan uraian diatas Pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian Masyarakat sehingga potensi yang dimiliki Masyarakat bisa berkembang dan Masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Pemberdayaan adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya, sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Upaya Pemberdayaan Masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah, demi terwujudnya Kemandirian Masyarakat serta Pembangunan terutama Pembangunan di tingkat Desa. Dalam memandirikan Masyarakat serta mengembangkan potensi – potensi yang dimiliki oleh Masyarakat, Masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil tetapi Masyarakat haruslah ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan, sehingga terwujudlah kemandirian dalam Masyarakat tersebut.

Masyarakat itu merupakan suatu kelompok orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai Tradisi Institusi, Aktivitas dan kepentingan bersama (Thoha, 2010:28). Selanjutnya Miriam Budiardjo mendefinisikan tentang Masyarakat. Menurutnya Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antarmanusia (Budiardjo, 2009:46).

Jadi Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang saling berhubungan dalam suatu lingkungan dan mempunyai kepentingan bersama. Selanjutnya Widjaja mendefinisikan pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki Masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara baik dibidang Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya (Widjaja, 2010:169).

Upaya peningkatan kemampuan dan potensi Masyarakat sangatlah penting, terutama bagi Masyarakat Desa. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki Masyarakat Desa, mereka bisa bersaing dengan Masyarakat lainnya, meningkatkan taraf hidup serta bisa mengembangkan kemampuan mereka secara baik di bidang Ekonomi, Sosial, Agama Dan Budaya sehingga Masyarakat Desa tidak tertinggal jauh dari Masyarakat Kota yang lebih maju.

Menurut Soemantri Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksana Pembangunan di Desa ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan Prioritas kebutuhan Masyarakat (Soemantri, 2011:3).

Dari uraian diatas kita melihat bahwa pentingnya Pemberdayaan Masyarakat terutama bagi Masyarakat Desa. Karna dengan begitu tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan taraf hidup Masyarakat Desa diharapkan bisa lebih meningkat. Peningkatan taraf hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Desa bisa menjadi bukti bahwa Masyarakat Desa telah berkembang maju dari sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/ kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat serta meningkatkan Perkonoian Masyarakat Desa.

2.6.1 Maksud, dan Sasaran Alokasi Dana Desa

1. Maksud

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten pelalawan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Kabupaten pelalawan, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah:

- a Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b Meningkatnya pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat;
- d Meningkatnya partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hanif Nurcholis (2011 : 88) pemerintah kabupaten atau kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada Desa. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh desa paling sedikit 10%. Adapun tujuan alokasi dana desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.6.2 Prinsip Pengalokasian ADD menurut para ahli

1. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Transparansi di sini memberikan arti bahwa

anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan- kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan” dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Dalam hal ini, ada dua bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit (atau secara konseptual dapat disebut (*answerability*) adalah pertanggungjawaban seorang pejabat atau pegawai pemerintah manakala dia diharuskan untuk menjawab atau menanggung konsekuensi dari cara-cara yang mereka gunakan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Sedangkan akuntabilitas implisit berarti bahwa setiap pejabat atau pegawai pemerintah secara implisit bertanggungjawab atas setiap kebijakan, tindakan atau proses pelayanan publik yang dilaksanakan.

3. Partisipasi

Partisipasi Masyarakat Menurut Isbandi adalah Keikutsertaan Masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi, disini partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat desa didalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran dana ADD untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri yang menjadi penggerak utamanya adalah kepala desa.

4. Tertib Administrasi

Menurut Siagian (1991:2) "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Tertib Administrasi dalam hal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa untuk mematuhi peraturan yang harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa dalam mengelola dana ADD secara tertib administrasi, mulai dari perencanaan anggaran dana ADD yang akan digunakan pemerintah desa untuk pembiayaan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diadakan bersama dengan masyarakat menggunakan dana ADD tersebut di desa. Pengelolaan dana ADD yang dilakukan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan sampai dengan pelaporan dana ADD yang harus dilakukan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak pemerintah desa kepada masyarakat maupun kepada pihak yang wajib untuk meminta pelaporan dana ADD yang dikelola oleh pemerintah desa, dalam mengelola dana ADD secara tertib administrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan dibantu pengawasan oleh anggota BPD.

2.6.3 Pengelolaan dan Arah Pengalokasian ADD

1. Umum

Secara umum agar pemanfaatan dana ADD dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan dana ADD harus dipegang pada prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat di Desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawaban secara Administratif, Teknis dan Hukum.
- d. Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk ganti Rugi Tanah, bangunan-bangunan yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomis dan sosial misalnya gapura dan lain-lain.

2. Arah Pengalokasian ADD

Adapun pengalokasian Dana Desa (ADD) menurut Peraturan

BUPATI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Dana Desa didalam pasal 3 mengatakan bahwa alokasi dana digunakan untuk:

- a. ADD minimum yang diterima setiap Desa dipergunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
 - 2) Belanja operasional penyelenggara pemerintahan desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa
 - 3) Belanja tunjangan kepala desa dan perangkat desa BPD dan lembaga kemasyarakatan desa
 - 4) Belanja intensif RT/RW
 - 5) Penetapan dan penegasan batas desa
 - 6) Pendataan desa
 - 7) Penyusunan tata ruang desa
 - 8) Penyelenggaraan musyawarah desa
 - 9) Pengelolaan informasi desa
 - 10) Penyelenggaraan perencanaan desa
 - 11) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 - 12) Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - 13) Pembangunan sarana dan prasaana kantor desa
- b. Pengalokasian ADD Proporsional yang diterima setiap desa dipergunakan untuk:
 - 1) Pembangunan, pemanfaatan dana pemeliharaan dan infrastruktur dan lingkungan desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pemberdayaan masyarakat
 - a) Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
 - b) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
 - c) Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
 - d) Pembinaan kemasyarakatan

2.7 Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD (Rekening kas umum daerah) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan ke RKD (rekening kas desa) dan melalui beberapa tahap

1. Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen)
2. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen)

Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus di lalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan ADD lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui Camat, kemudian bersama-sama dari 17 desa di kecamatan Pangkalan Kuras diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer dana tersebut ke Rekening Desa Surya Indah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya Pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengalokasian Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam peraturan bupati pelalawan no 7 tahun 2017 tentang pengalokasian alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi penyaluran ADD ke Desa
2. Camat wajib membina dan mengawasi terhadap pengalokasian ADD
3. Inspektorat kabupaten pelalawan wajib mengawasi terhadap pengalokasian ADD
4. Setiap pengaduan tentang pengalokasian ADD wajib ditindak lanjuti oleh camat dan Inspektorat.

2.9 Definisi Konsep

Definisi konsep dimaksud untuk menghindari Interpretasi ganda dari Variabel yang diteliti. untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep pada Penelitian ini adalah:

1. Desa yang di maksud dalam penelitian ini adalah Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
2. Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/ Kota Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kuras untuk Desa Surya Indah paling sedikit 10% (sepuluh persen).

3. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan pada individu atau kelompok Masyarakat Desa Surya Indah agar terciptanya kemandirian.

2.10 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian lain yang masih dijadikan acuan dalam penelitian iniantara lain yaitu

1. Nova Sulastri (2016) dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dan hasil Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu ada stakeholders juga belum melaksanakan peranya secara maksimal hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.
2. Ahmad Khari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim dengan judul Analisis implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dengan hasilHasil penelitian mengungkapkan bahwa imlementasi alokasi dana desa bagi peningkatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan didesa tengganau kecamatan pinggir kabupaten bengkalis tahun 2012 sudah cukup baik, namun dari hasil data observasi angket yang peneliti ajukan dengan persentase 63,63% dikategorikan cukup baik

3. Dede Ardian Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2013) dengan judul Analisis Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti) sudah berjalan dengan Cukup Baik, dengan persentase 57,85%. Walaupun dari hasil angket dan wawancara mengungkapkan Cukup Baik, namun dari hasil observasi/tinjauan lapangan penulis melihat Pengalokasian Alokasi dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, prakteknya masih terdapatnya kelemahan dalam menjalankan, pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa itu sendiri. Sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dan dengan hasil yang kurang memuaskan.

2.11 Kajian Islam Tentang Pemberdayaan

Berbicara mengenai Pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan sebagai objek dari Pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai Filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah Masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara Ekonomi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial, maupun Budaya. Pemberdayaan ini bertujuan agar Masyarakat hidup lebih baik kedepannya. Dalam hal ini dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari indikator pendapatan Masyarakat, tingkat Pendidikan, dan sebagainya, yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan Masyarakat.

Dalam Islam Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan “Pemberdayaan menuju keadilan sosial” Pertama adalah pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan Sosial Kemasyarakatan, Konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, Statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. Kedua, Pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi Sosial Budaya.

Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “ apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor nonekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan.

Pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan bantuan yang sifatnya sementara (temporer).

Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

2.12 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari Variabel tersebut. Variable Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:3).

Selanjutnya konsep operasional yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan No 7 Tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut


Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengalokasian (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016	1. Transparansi	a. Penyediaan informasi b. Kemudahan akses informasi
	2. Akuntabilitas	a. Konsisten target dana ADD b. Kejelasan sasaran dana ADD c. Kelengkapan informasi
	3. Partisipasi	a. Keikutsertaan masyarakat desa terhadap pembangunan b. Keikutsertaan tokoh masyarakat (sekaligus LKMD)
	4. Tertib Administrasi	a. Pengalokasian Dana Desa b. Pelaporan dana ADD c. Pengawasan dana ADD

Sumber : Agus Dwiyanto, Tahun 2008

2.13 Kerangka Berpikir

Berdasarkan judul yang peneliti ajukan, adapun kerangka berpikirnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1

Sumber :Agus Dwiyanto, Tahun 2008

Dari kerangka berpikir diatas dapat diuraikan mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam Perbup Pelalawan nomor 7 tahun 2017 sebagai berikut;

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Transparansi**, yang mana transparansi disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengalokasian dan pengelolaan dana ADD yang harus dilakukan oleh pemerintah desa secara transparan/terbuka supaya masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami pengalokasian dan pemanfaatan dana ADD.
2. **Akuntabilitas**, disini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar dapat melakukan pertanggung jawaban atas pengalokasian dana ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. **Partisipasi**, disini partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat desa didalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran dana ADD untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri yang menjadi penggerak utamanya adalah kepala desa.
4. **Tertib Administrasi**, dalam hal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa untuk mematuhi peraturan yang dibuat dalam peraturan bupati Pelalawan Nomor 7 Tahun 2017 yang harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa dalam mengelola danaADD secara tertib administrasi